

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN KARENA
ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN
(Studi Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

EGY MEISYA ANGGITO
NPM. 1906200257



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EGY MEISYA ANGGITO
NPM : 1906200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI
PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan No.
2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H.

1. _____
2. _____
3. _____



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at 18 Oktober 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : EGY MESIYA ANGGITO
NPM : 1906200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI
PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan No.
2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Penguji : 1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H NIDN. 0004127204
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H., M.H. NIDN. 0113118604
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H. NIDN. 0117077404

Lulus, dengan nilai A- Predikat Lebih Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502





Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN KARENA
ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN (Studi Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn)
Nama : EGY MEISYA ANGGITO
Npm : 1906200257
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 0004127204	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H.</u> NIDN. 0117077404

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EGY MEISYA ANGGITO
NPM : 1906200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI
PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan No.2072/Pdt.
G/2019/PA.Mdn)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 08 Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING

M. Iqbal, S.Ag., M.H
NIDN : 0117077404



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dari linggahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : EGY MEISYA ANGGITO
NPM : 1906200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI
PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan No.
2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn)
PEMBIMBING : M. IQBAL, S.Ag., M.H.
(NIDN. 0117077404)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaembangkan sejak tahun 1954 berdasarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : EGY MEISYA ANGGITO
NPM : 1906200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan No. 2072/Pdt.G/PA.Mdn)
PEMBIMBING : M. IQBAL, S.Ag., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	26-8/2024	Seminar proposal revisi sesuai catatan	
2	3-9/2024	Pergantian judul	
3	8-9/2024	Bab I latar belakang, rumusan masalah	
4	16-9/2024	Bab II Tinjauan pustaka di revisi	
5	20-9/2024	Bab III Hasil penelitian diperbaiki	
6	23-9/2024	substansi di fokuskan	
7	25-9/2024	Bab IV kesimpulan dan saran	
8	3-10/2024	Bedah pustaka	
9	9-10/2024	ACC disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 9 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

M. Iqbal, S.Ag., M.H
NIDN: 0117077404



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EGY MEISYA ANGGITO
NPM : 1906200257
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Karena Adanya Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 Oktober 2024



EGY MEISYA ANGGITO
1906200257

ABSTRAK
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN KARENA
ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN
(Studi Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

EGY MEISYA ANGGITO
NPM. 1906200257

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Di Pengadilan Agama Medan terdapat kasus pembatalan perkawinan poligami karena suami memalsukan identitas. Kajian pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Salah satu Putusan yang menjadi kajian penelitian ini yakni Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami tidak dilarang, pelaksanaannya diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena pelanggaran prosedural atau pelanggaran terhadap materi perkawinan, termasuk pemalsuan identitas. Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam Pertimbangan hakim meliputi fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan, dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II karena terbukti adanya pemalsuan identitas dan perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identitas

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Karena Adanya Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn).”**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc.Prof Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak M. Iqbal, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Secara istimewa, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Cinta Pertama dan Panutan Bapakke Sugito dan pintu surga Ibukke Erni Ani. K selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kepercayaan serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Penulis ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. Sekali lagi tidak henti hentinya mengucapkan terima kasih kepada orang tua terhebat yang dikirimkan untuk penulis, *support* moril, materil, dan doa yang penulis yakin tiada hentinya.

Tak kalah istimewanya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada dua saudara kandung, buat Adik-adik tersayang Wisnu Dwi Anggito dan Tri Meidya Anggito, karena kehangatan dan kebahagiaan keluarga merupakan yang terpenting dan tidak bisa tergantikan serta terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

Teruntuk Kakek Kastono dan Nenek Legini yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan telah memberikan banyak sumbangsih bagi penulis dalam kehidupan ini.

Kepada sahabat yang paling terkasih bagi penulis Agatra Nabila Pradara yang telah bersahabat selama 15 tahun sahabat terhebat yangku punya dan telah dianggap seperti saudara kandungku. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini. Kemudian kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Riza Pratama Silalahi yang menemani dan selalu menjadi *support system* penulis yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Memberikan dukungan, semangat, pikiran, tenaga, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan serta kebahagiaan dalam segala hal kita lalui.

Terima kasih kepada rekan kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan doa, dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun menyadari dalam pembuatan tugas akhir skripsi masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaanya. Diharapkan

skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dibidang perdata. Terima kasih diucapkan, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 September 2024
Hormat Penulis,

EGY MEISYA ANGGITO
NPM. 1906200257

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Perkawinan.....	14
B. Poligami	16
C. Pembatalan Perkawinan	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan Tentang Poligami di Indonesia dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	25
B. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Karena Pemalsuan Identitas.....	39
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas Dalam Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn	50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.²

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.³

Perkawinan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang bertenaga atau *mitsaqan ghalizhan* buat menaati dan menjalankan perintah Allah karena menikah dalam Islam merupakan

¹Sulistiani, S. L. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

²Wafa, M. A. 2019. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), halaman 32.

³Sanjaya, U. H. & Faqih, A. R. 2021. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 17.

menyempurnakan separuh agama Islam. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dimaksud “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri karena bertujuan untuk menciptakan keluarga yang baik sesuai dengan syariat dan abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebuah perkawinan ada yang disebut dengan perkawinan poligami yaitu seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Perkawinan poligami banyak pro dan kontranya di dalam masyarakat tetapi pernikahan poligami bisa terjadi jika seorang suami memenuhi syarat yang berlaku, tentu saja salah satunya jika seorang istri membolehkan suaminya melakukan perkawinan poligami dan seorang suami dapat menyanggupi syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pengadilan maka ijin melakukan perkawinan poligami diperbolehkan. Dan dasar poligami dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,maka (kawinilah) seorang saja,atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa seorang suami hanya boleh maksimal memiliki 4 orang istri saja dan seorang suami jika melakukan perkawinan poligami maka ia harus sanggup berlaku adil, tetapi jika ia takut tidak

sanggup berlaku adil maka sebaiknya memiliki seorang istri saja. Dalam perkawinan poligami seorang suami wajib memisahkan harta antara istri pertama, istri kedua hingga istri keempat. Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁴

Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.⁵ Dari beberapa definisi tersebut di atas, poligami merupakan perkawinan dimana terdapat seorang suami yang menikahi beberapa orang wanita atau dapat dikatakan bahwa poligami adalah seorang suami yang mempunyai istri banyak.

Kebolehan berpoligami tersebut memang tidaklah terlepas dari berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan seseorang dapat berpoligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memanglah sangat berat, sehingga menyebabkan orang seringkali mengambil jalan pintas dengan melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Banyak cara yang dilakukan seseorang agar dapat berpoligami, salah satunya yaitu dengan cara memalsukan identitas dirinya. Apabila persyaratan-persyaratan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang baru dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan yang

⁴Muila, S. M. 2018. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 43.

⁵Ghazaly, A. 2020. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, halaman 129.

daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, ditempat suami atau isteri. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 24) yaitu bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya.

Pemikiran tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam: “bahwsannya perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71).⁶ Alasan tersebut dapat menjadi sebuah landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berupa permohonan pembatalan perkawinan oleh isteri yang mengetahui suaminya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin darinya pada Pengadilan Agama yang berwenang. Poligami memang merupakan salah satu polemik dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Akan tetapi, pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Perjalanan kehidupan berumah tangga memang tidaklah selalu berjalan mulus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berbagai alasan seseorang untuk beristri lebih dari seorang diantaranya yaitu kurangnya perhatian dari pasangan hidupnya,

⁶Sudarsono. 2014. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Reneka Cipta, halaman 99.

adanya indikasi perselingkuhan dan adakalanya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Kebanyakan dari orang yang melakukan poligami tanpa izin dari pihak lain (pihak isteri) dikarenakan isteri mengetahui bahwa tidak terdapat indikasi persyaratan seorang suami dapat melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi seorang suami untuk melakukan poligami.

Di Pengadilan Agama Medan terdapat kasus pembatalan perkawinan poligami karena suami memalsukan identitas. Kajian pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Salah satu Putusan yang menjadi kajian penelitian ini yakni Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn, sebagaimana kasus ini bermula dari telah dilaksanakannya akad nikah antara Tergugat I (Suami) dengan Tergugat II (Isteri Ke-2) pada tanggal 23 Juni 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan tertanggal 24 Juni 2019. Sebelum melaksanakan akad nikah antara Tergugat I (Suami) dengan Tergugat II (Isteri Ke-2), telah melengkapinya syarat-syarat administrasi yang meliputi Formulir Model N1, Foto *Copy* KTP, Foto *Copy* Kartu Keluarga dan Pas Photo.

Dalam melengkapinya syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan akad nikah, akan tetapi Tergugat I diduga telah melakukan pemalsuan data-data Formulir Model N1 dengan bukti pada tanggal 11 Juli 2019 jam 10.00 WIB datangnya Satu Keluarga ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan, dengan menyatakan bahwa Tergugat I telah menikah secara resmi dengan anak mereka. Pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan pada

hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai tertanggal 05 Oktober 2015.

Kasus pembatalan perkawinan poligami tanpa izin karena pemalsuan identitas, seperti yang terjadi dalam Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini tidak hanya melanggar aspek legal, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami tanpa izin merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak, terutama istri pertama dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tindakan ini juga mencerminkan adanya upaya untuk menghindari prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan poligami.

Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.⁷ Kasus ini juga menyoroti pentingnya sistem pencatatan dan verifikasi identitas yang lebih ketat dalam proses perkawinan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Hal ini memerlukan kerjasama antara lembaga pencatat perkawinan, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan kesadaran hukum.

⁷Harahap, M. Y. 2017. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

Sesuai dengan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang, sehingga berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut dan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Penggugat (Isteri I) dan Tergugat I dan Tergugat II telah termasuk dengan apa yang dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Bertitik tolak dari uraian diatas dan berbagai masalah hukum yang timbul, telah mendorong penulis untuk menulisnya dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan proposal adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang poligami di Indonesia dalam hukum Islam dan hukum perdata?
- b. Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin karena pemalsuan identitas?

- c. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas dalam Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang poligami di Indonesia dalam hukum Islam dan hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin karena pemalsuan identitas.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas dalam Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Memperkaya kajian ilmiah dalam bidang hukum perkawinan, khususnya mengenai pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dan pemalsuan identitas.
- 2) Memperdalam pemahaman tentang aspek hukum dan prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.
- 3) Menganalisis dampak hukum dari pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami terhadap keabsahan perkawinan.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang

- konsekuensi hukum dari perkawinan poligami tanpa izin dan pemalsuan identitas.
- 2) Menjadi rujukan bagi praktisi hukum, hakim Pengadilan Agama, dan pejabat KUA dalam menangani kasus-kasus serupa.
 - 3) Membantu upaya pencegahan terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
 - 4) Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif terkait pencatatan perkawinan dan izin poligami.
 - 5) Menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Medan dan pengadilan agama lainnya dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin yang melibatkan pemalsuan identitas.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Karena Adanya Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pembatalan Perkawinan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu perkawinan yang telah terjadi, berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

2. Poligami adalah praktik perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, yang dalam konteks hukum Islam di Indonesia dibatasi maksimal empat istri.
3. Tanpa Izin adalah kondisi di mana seorang suami melakukan perkawinan poligami tanpa mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama dan/atau tanpa persetujuan dari istri yang sah.
4. Pemalsuan Identitas adalah tindakan memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu terkait identitas diri dalam proses perkawinan, seperti status perkawinan, nama, umur, atau informasi pribadi lainnya.
5. Pengadilan Agama Medan adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di wilayah hukum Kota Medan, termasuk perkara pembatalan perkawinan.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faradilah Cindy, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2018 dengan judul

penelitian: “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan dalam poligami?
 - b. Apa dasar Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami di Pengadilan Agama Surakarta?
 - c. Bagaimana upaya untuk mencegah dan mengurangi pemalsuan identitas dalam poligami?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ardi Pramesti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2020 dengan judul penelitian: “Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh)”, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
- a. Bagaimana status hukum poligami tanpa izin menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam?
 - b. Bagaimana kesesuaian hukum islam dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin sesuai dengan putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait pembatalan perkawinan poligami tanpa izin karena adanya pemalsuan identitas.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan

⁸Muhammad, A. 2015. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 102.

⁹Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, halaman 10.

perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

- a. Dari yang bersumber dari Hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun data Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

¹⁰Susanti, D. O. & Efendi, A. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.¹¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

¹¹Arikunto, S. 2021. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra, halaman 235.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹² Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹⁴

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

¹²Natadimaja, H. 2019. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 22.

¹³Nurhilmiah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 31.

¹⁴Jamaluddin. 2018. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 16.

menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam tidak terdapat perbedaan prinsipil.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni:

- a. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.
- c. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Ditambahkan pada pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitssaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Poligami

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang

suami yang beristri lebih dari seorang. Secara epistemologis poligami adalah “suatu perkawinan yang banyak” atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.

Poligami dalam pengertian Kamus Ilmiah Populer adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih. Menurut Sudarsono, poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat perempuan.

Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Praktik ini telah ada sejak zaman kuno dan masih dilakukan di berbagai belahan dunia, termasuk di beberapa negara Muslim. Dalam konteks Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri, namun dengan syarat-syarat yang ketat.¹⁵

Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut peraturan ini, seorang pria yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Izin tersebut hanya dapat diberikan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁶

Meskipun secara hukum diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, praktik poligami tetap menjadi topik yang kontroversial di masyarakat. Para pendukung

¹⁵Nasution, K. (2018). “Polygamy in Indonesian Islamic Family Law”. *Journal of Law, Policy and Globalization* 79, halaman 205.

¹⁶Nurmila, N. (2019). “Poligami dan Pengaturannya di Indonesia”. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 14 No. 1, halaman 7.

poligami sering mengargumentasikan bahwa praktik ini dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah sosial, seperti mengurangi perselingkuhan atau membantu janda dan anak yatim. Di sisi lain, para penentang poligami berpendapat bahwa praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan gender dan masalah psikologis dalam keluarga.

Dalam pelaksanaannya, poligami seringkali menimbulkan berbagai tantangan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Keadilan dan kesetaraan dalam pembagian waktu, kasih sayang, dan nafkah di antara para istri menjadi isu utama yang harus dihadapi oleh pelaku poligami. Selain itu, dampak poligami terhadap anak-anak juga menjadi perhatian, terutama dalam hal perkembangan psikologis dan sosial mereka.¹⁷

Sistem perkawinan seperti ini di dalam Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam Islam.
- b. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa'/4 Ayat 3.
- c. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya, cinta, giliran menggauli dan nafkah.¹⁸

¹⁷Mulia, S. M. 2017. *Mengupas Poligami dalam Islam: Pandangan Islam, Hukum, dan Etika*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.

¹⁸Sudarsono. 2019. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 60.

Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.

C. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.¹⁹

Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Batal, yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan nikah Fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat syahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh

¹⁹Basuki, Z. D. (2020). "Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 2, halaman 125.

syara.²⁰ Jadi secara umum, batalnya perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: "Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahad* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan". Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38.

Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam dilakukan di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

²⁰Rahmatillah, D. (2017). "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam". *Hukum Islam*, Vol XVII No. 2, halaman 153.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Oleh karena itu perlu dipahami tentang perbedaan antara pembatalan dengan perceraian. Perceraian berarti perkawinan itu sudah ada dan telah sah akan tetapi perkawinan tersebut dibubarkan atau hubungan perkawinan rumah tangga itu diputuskan, baik atas persetujuan bersama atau permintaan salah satu pihak. Kalau dilihat kembali pada pasal 22 Undang-undang Perkawinan tidak menganut pengertian tentang arti batalnya suatu perkawinan. Dalam memori penjelasan pasal 22 dapat kita lihat bahwa “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Sehingga dalam hal ini yang digunakan adalah ketentuan agamanya masing-masing, mengenai harus dibatalkannya perkawinan tersebut karena melanggar aturan yang ditetapkan agama atau tidak perlu dibatalkan karena telah memenuhi rukun dan syarat kawin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan akad nikah menjadi batal atau dengan kata lain dibatalkannya perkawinan itu. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 8 mengenai larangan-larangan perkawinan yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus keatas maupun kebawah.
- b. berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
- f. mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Kemudian didalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam telah diatur pula mengenai pembatalan perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila.

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau hilang.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih iddah dari suami lain.
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Di dalam Islam suatu perkawinan itu dianggap sah, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, karena keduanya merupakan faktor utama penyebab batalnya perkawinan. Begitu juga secara hukum sahnya suatu

perkawinan apabila syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dan sebaliknya batalnya suatu perkawinan apabila ternyata kemudian hari diketahui ada cacat atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun tersebut.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Poligami di Indonesia dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Perkawinan adalah salah satu Sunnah Rasulullah saw. yang tergolong penting. Bahkan Rasulullah pernah berkata akan mengeluarkan seseorang dari barisan umatnya jika membenci atau tidak mau untuk menikah. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, Islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, seorang wanita ingin tetap dalam kesucian.²¹

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama. Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya. Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya.

²¹Yahya, M. 2013. *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University Press, halaman 1.

Poligami merupakan fenomena yang telah lama ada dalam sejarah peradaban manusia, termasuk dalam konteks Islam. Dalam hukum Islam, poligami memiliki landasan yang jelas berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat wanita dengan syarat dapat berlaku adil. Namun, perlu dipahami bahwa poligami dalam Islam bukanlah sebuah anjuran, melainkan sebuah rukhsah atau keringanan yang diberikan untuk kondisi-kondisi tertentu.²²

Syarat utama dalam praktik poligami menurut Islam adalah kemampuan untuk berlaku adil. Keadilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, hingga perlakuan terhadap istri-istri. Selain itu, seorang laki-laki yang ingin berpoligami juga harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menghidupi lebih dari satu keluarga. Pembatasan jumlah istri maksimal empat orang bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap perempuan dan memastikan tercapainya keadilan.

Tujuan poligami dalam Islam tidak semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki. Ada beberapa tujuan yang lebih luas, seperti menjaga kesucian diri (iffah), memelihara garis keturunan, menolong janda dan anak yatim, serta mengatasi masalah sosial seperti kelebihan jumlah perempuan dibanding laki-laki akibat perang atau bencana alam. Dalam sejarah Islam, praktik poligami telah ada sebelum datangnya agama ini, dan Islam kemudian membatasi serta mengaturnya dengan lebih ketat.

Para ulama memiliki pandangan yang beragam tentang poligami. Meskipun

²²Hidayat, T. (2020). "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1, halaman 2.

sebagian besar sepakat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, ada juga yang berpendapat bahwa monogami adalah bentuk pernikahan yang lebih ideal dan sesuai dengan spirit Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW sendiri, meskipun berpoligami setelah wafatnya Khadijah r.a., sebagian besar masa pernikahannya dijalani dalam monogami.

Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh istri, seperti memilihkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya. Hal ini biasanya disebabkan karena kepahaman mereka terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua, tapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudari-saudarinya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami di antara perkara yang membuatnya tenang.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau

bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.

Meskipun poligami masih menjadi topik yang kontroversial, penting untuk memahami bahwa dalam perspektif Islam, praktik ini memiliki aturan dan tujuan yang jelas. Islam tidak mempromosikan poligami sebagai praktik umum, melainkan sebagai solusi untuk kondisi-kondisi tertentu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Pemahaman yang komprehensif tentang konsep poligami dalam Islam dapat membantu mengurangi persepsi negatif dan memfasilitasi diskusi yang lebih konstruktif tentang topik ini dalam masyarakat modern.

Dalam konteks modern, praktik poligami menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas kehidupan modern, perubahan peran gender, dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan membuat implementasi poligami menjadi lebih sulit. Banyak negara Muslim modern yang memberlakukan pembatasan atau bahkan larangan terhadap praktik poligami. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman. Adapun pengaturan terkait dengan poligami berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata, yaitu:

1. Pengaturan Poligami Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.²³ Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis

²³Aj-Jahrani, M. 2012. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 5.

dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampingi secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampingi.²⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Kata na-ka-ha terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَّثَ وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (selanjutnya disingkat YME). Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sila yang sila pertamanya ialah ketuhanan YME, maka perkawinan mempunyai hubungan

²⁴*Ibid.*, halaman 13.

yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.²⁵ Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 3. Ayat tersebut memberikan beberapa batasan:

²⁵Soemiyati. 2018. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, halaman 74.

1. Batas maksimal empat orang istri dan
2. hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami.²⁶

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah*. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan *nafaqah* antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Dalam hal belanja harian (*nafaqah* dalam arti khusus) suami wajib menyamakan diantara istri-istrinya, karena itulah yang dimaksud dalam arti adil itu. Sebagian ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban *nafaqah* sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak harus dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi bagi kebutuhannya.²⁷ Sesuai dengan ayat al-quran Surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
 نُصَلِحُوا وَتَنَقَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),

²⁶Rohman, A. (2020). "Reinterpretasi Hukum Poligami dalam Islam: Kajian Terhadap Penerapan Hukum Poligami di Indonesia". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 2, halaman 147.

²⁷Mulia, S. M. (2021). "Poligami dalam Perspektif Islam Indonesia: Antara Teks dan Konteks". *Jurnal Perempuan*, Vol. 26 No. 1, halaman 23.

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai prasyarat kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri dengan istri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul di antara sesama istri itu dalam *fiqh* disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam.²⁸

Sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang perkawinan, dalam hal ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Undang-Undang itu masih mentolelir dan memberi kesempatan kepada lakilaki tertentu untuk memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama, jika tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁹

Persyaratan yang cukup berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak

²⁸Syarifuddin, A. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 172.

²⁹*Ibid.*, halaman 176.

sembarangan melakukan poligami. Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara permohonan izin poligami, pengadilan akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara hukum Islam maupun Undang-Undang.

Poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan ta'addud al-zaujat, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.³⁰

Pandangan al-Qur'an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak perkawinan serta hak-hak lain.

³⁰Nuruddin A., & Tarigan A. A. 2022. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 158.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan.

- a. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
- b. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
- c. Istri sakit ingatan.
- d. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
- e. Istri memiliki sifat buruk.
- f. Istri minggat dari rumah.
- g. ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya.
- h. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemadaramatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Al-Aṭar dalam bukunya *Ta'addud az-Zawzāt* mencatat empat dampak negatif poligami.

- a. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.
- b. Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.
- c. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.
- d. Kekacauan dalam bidang ekonomi,¹⁸ bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan

lebih banyak.³¹

2. Pengaturan Poligami Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang hukum perdata tidak mengatur adanya perkawinan poligami karena azas perkawinan dalam KUHPer adalah monogami. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 Bab Perkawinan disebutkan: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya. Seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.”

Sebenarnya pasal ini hampir sama dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang memberikan definisi tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa). Definisi ini sebenarnya memberikan pemahaman perkawinan adalah akad antara seorang pria dan wanita yang disimpulkan ini prinsip monogami.

Perundang-undangan di Indonesia tidak melarang poligami. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi tidak dilarangnya poligami ini adalah hanya suatu pengecualian, karena pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menganut azas monogami. Seperti yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun pada bagian lain dinyatakan

³¹Nasution, K. 2023. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 100.

bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebenaran poligami tersebut sebenarnya hanyalah pengecualian seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 yakni “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Jadi, dalam pasal ini dijelaskan bahwa poligami pada dasarnya tidak dibolehkan, tetapi dapat dikecualikan apabila ada izin dari pengadilan serta izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan dalam memberikan izin harus melihat alasan-alasan seorang suami yang menghendaki poligami tersebut, yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2.

Dalam pasal 4 ayat 2 tercantum alasan-alasan dibolehkannya seseorang melakukan poligami yaitu: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Dengan adanya bunyi pasal yang membolehkan untuk poligami dengan alasan-alasan tertentu seperti disebutkan di atas, jelaslah bahwa azas yang dianut Undang-Undang Perkawinan bukanlah azas monogami mutlak melainkan monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum yang darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary*

circumstance). Di samping itu poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (Pengadilan).

Ternyata undang-undang Perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

- a. Adanya persetujuan dari istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka;

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Akan tetapi, pada pasal 5 ayat 2 kembali diberikan pengecualian bahwa:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hukum pengadilan.”

UU No. 1 Tahun 1974 ini, tidaklah mengatur prosedur pengajuan permohonan izin poligami secara lebih terperinci. Prosedur pengajuan

permohonan izin poligami lebih terperinci di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 45 ayat (1) Mengenai pelaksanaan pelaku poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 7.500.-.

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat dalam PP No. 9 tahun 1975. Pada pasal 40 dinyatakan bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis pada pengadilan.” Sedangkan tugas pengadilan diatur dalam pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada pasal 42 juga ditegaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan kejelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga diatur bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan syaratnya Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 43, yakni “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”. Selain menjelaskan tentang prosedur permohonan untuk beristri lebih dari seorang dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur tentang ketentuan pidana bagi yang melanggar pasal-pasal tersebut. Pasal 45 menyebutkan, “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 atau 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)”.

B. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Karena Pemalsuan Identitas

Pengertian *fasakh* secara umum dapat dipahami sebagai memutuskan atau membubarkan suatu ikatan pernikahan disebabkan suatu alasan yang telah ditentukan oleh syara. Arti *fasakh ialah merusak atau membatalkan* ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusak atas permintaan salah satu pihak oleh Pengadilan Agama. Di dalam fikih, batalnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud *fasakh*, secara etimologi atau menurut bahasa adalah "*Fasakh* adalah merusak pekerjaan atau akad". Sedangkan secara terminology

atau istilah syar'ī, *fasakh* adalah pembatalan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan istri.³²

Menurut Ali Hasabillah, secara terminology *fasakh* adalah suatu yang merusak akad (perkawinan) dan dia tidak dinamakan *talaq*. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa memfasakh akad nikah adalah membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri, *fasakh* dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang membatalkan kelangsungan perkawinan.³³

Adapun contoh *fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan adalah:

1. Setelah akad nikah ternyata istri adalah saudara susuan,
2. Suami istri masih kecil diakadkan setelah dewasa, ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut dengan khiyar baliq. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, hal ini disebut dengan *fasakh* akad.

Para ulama telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari pasangan suami istri mengetahui ada aib pada pihak lainnya sebelum *aqad nikah* dan ia menerima secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, maka hak untuk meminta *fasakh* dengan alasan aib tersebut hilang.

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang mengetahui dan melihat akan adanya seseorang yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal

³²Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Tentang Fasakh*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, halaman 52.

³³Sabiq, S. 2006. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, halaman 211.

diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat hukum karena kurang syarat dan rukun yang ditentukan, maka perkawinan tersebut wajib dicegah. Jika pasangan suami istri mengetahuinya setelah akad nikah, maka pihak yang di rugikan wajib mengajukan pembatalan perkawinan kepada instansi yang berwenang.

Dalam literatur fikih tidak di kenal lembaga pencegah perkawinan akan tetapi fikih Islam mengenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama yaitu nikah fasid dan nikah batil. Menurut Al-Jaziry, nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan fasakh atau nikah batil ialah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara. Hukum nikah dari kedua bentuk pernikahan itu adalah sama-sama tidak sah dan harus dibatalkan.³⁴ Meskipun kedua hal tersebut menjadi ikhtilaf para ulama dan para ahli hukum Islam, tetapi kedua hal ini nuansanya tidak bisa di pisahkan dan sangat sulit di bedakan di antara keduanya.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya mengatur menyangkut pembatalan saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan undang-undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam nikahul fasid dan nikahul bathil.

Apabila nikah fasid dan nikah batil di kaitkan dengan dengan fasakh, maka fasakh adalah sesuatu yang dapat menyebabkan hubungan suami istri berhenti, baik di hentikan oleh hakim maupun di hentikan dengan sendirinya di karenakan di ketahui tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian

³⁴Al-Jaziry, A. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr)*, halaman 118.

putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau adanya sesuatu yang terjadi kemudian yang mencegah kelangsungan hubungan perkawinan itu.³⁵

Bentuk kesalahan yang terjadi waktu akad:

1. Diketahui kemudian bahwa suami istri itu ternyata mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan
2. ketika di kawinkan umurnya masih kecil (belum dewasa) dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah dewasa dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan
3. ketika akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan

Bentuk kesalahan terjadi setelah berlangsungnya akad perkawinan:

- a. Salah seorang murtad dan tidak mau di ajak kembali kepada Islam
- b. Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan melakukan hubungan suami istri Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.

Menurut Al-Jaziri jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut perlu dibatalkan, yang melakukan perkawinan tersebut tidak berdosa, jika terjadi persetubuhan maka itu dipandang sebagai *wathi'syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan. Jika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena

³⁵Syarifudin, A. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, halaman 133.

sengaja melakukan kesalahan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jadi, ada dua jenis pembatalan dari segi kapan berlakunya yaitu:

a. Berlaku surut

Apabila pada waktu di langungkannya akad telah di ketahui sebab yang dapat menyebabkan aqad tidak sah atau perkawinan yang di langungkan tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan yang telah di tentukan oleh syara.

b. Tidak berlaku surut

Pembatalan yang tidak berlaku surut yaitu apabila sebab yang dapat membatalkan aqad di ketahui setelah berlangsungnya perkawinan, dengan begitu aqadnya tetap di anggap sah. Seperti contoh setelah perkawinan telah berlangsung, salah satu dari pasangan suami istri keluar dari Islam atau murtad, dengan begitu akadnya tetap di anggap sah.

Menurut M. Yahya Harahap, secara teoritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswegwnietif*) sampai ikut campur tangan Pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan.³⁶

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi

³⁶Harahap, Y. 2000. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Medan: CV. Zahir Trading Co, halaman 74.

perkawinan. Misalnya perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Pihak-pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari masing-masing pihak (Pasal 23 huruf a)
2. Suami istri itu sendiri (Pasal 23 huruf b)
3. Jaksa (Pasal 23 huruf c ayat (1) jo. Pasal 16)
4. Pejabat tertentu (Pasal 23 huruf d jo Pasal 16)
5. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut (Pasal 23 huruf c)

Pemalsuan identitas atau biasa disebut dengan manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni manipulasi dan identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *manipulation* yang berarti “penyalahgunaan atau penyelewengan.” Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai “upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya.”

Definisi identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, jati diri. Definisi lain dari identitas yakni persamaan, tanda-tanda, ciri-ciri. Jadi, dapat disimpulkan manipulasi identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda,

ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Manipulasi identitas terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah manipulasi nama, usia, alamat, agama bahkan status. Ada beberapa penyebab terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan, yaitu :

1. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri
2. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat.
3. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi NTCR, akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para petugas atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan wakilnya.
4. Kurang mantapnya koordinasi diantara pejabat/petugas pelaksana NTCR yang berwenang menanganinya.
5. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk hukum munakahat belum merata dikalangan masyarakat dan instansi-instansi yang mengakibatkan kurangnya hukum.
6. Adanya keinginan untuk berpoligami tanpa harus diketahui oleh isterinya dan untuk memudahkannya tanpa harus meminta izin dari Pengadilan Agama.

Salah satu faktor perkawinan itu dapat dibatalkan apabila terjadi adanya pemalsuan identitas terhadap diri suami atau istri yang melangsungkan perkawinan. Pemalsuan identitas tersebut dapat berupa pemalsuan status, usia maupun agama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yaitu pada pasal 27 yang berbunyi:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sedangkan dalam Hukum Perdata Indonesia (BW) mengingat perkawinan merupakan suatu perikatan, maka suatu perikatan dapat di batalkan apabila salah satu dari para pihak yang melakukan perikatan tersebut melakukan penipuan maka perikatan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, yaitu sesuai dengan pasal 72 yang berbunyi:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara lain: Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan: Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

1. Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan.
2. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kedua suami isteri.
3. Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman suami.
4. Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman isteri.

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepada pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk keperluan pemanggilan juga untuk keperluan apabila ada permohonan banding. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perkawinan

dapat dibatalkan apabila melanggar hukum perkawinan atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Semuanya telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 22 sampai 28, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 37 dan 38, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 70 sampai 76. Dari pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (masih jadi suami atau isteri atau masih dalam masa iddah suami lain), perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan yang tidak sah atau tidak berhak, perkawinan yang tidak dihadiri dengan 2 orang saksi, perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau dengan paksaan, perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan (pihak pria belum mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun).³⁷

Batalnya perkawinan yang dimaksud di atas, tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Maksudnya apabila melangsungkan perkawinan diketahui suatu pelanggaran, maka dengan sendirinya perkawinannya batal. Tidak demikian, akan tetapi harus melalui pengaduan ke Pengadilan Agama seperti pada saat melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama yang berhak menerima

³⁷Misbahuddin, Ahud. 1998. *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan, Mimbar Hukum No. 39 Tahun IX*. Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam.

perkara permohonan pembatalan perkawinan adalah pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri.

Pembatalan dapat dilakukan oleh pengadilan agama atau permohonan dari pihak-pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, yaitu pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang serta jaksa. Badan berkaitan dengan berhak atau tidaknya seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu perkawinan, perlu kita ketahui terlebih dahulu terhadap peraturan yang mengatur mengenai persoalan tersebut. Karena dengan tidak berhaknya untuk bertindak sebagai penggugat/pemohon akan menentukan dapat diterima dan ditolaknya suatu gugatan/permohonan.³⁸

Seandainya seseorang/beberapa orang/badan hukum sebagai yang berhak untuk mengajukan, maka pemeriksaan memasuki pokok perkara, tetapi apabila seseorang tersebut bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan maka akan dinyatakan tidak diterima dengan tidak dipedulikannya. Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan keatas dan suami atau istri.

1. Suami atau istri.
2. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

³⁸*Ibid.*, halaman 56.

3. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pejabat tersebut yang disebutkan dalam pasal 23 merupakan pejabat yang berhak/berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Namun, dari bunyi pasal 28 masih ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini. Dalam penjelasan pasal 23 disebutkan cukup jelas, walaupun ternyata belum jelas, dan menurut pasal 16 ayat (2), pejabat yang ditunjuk tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas Dalam Putusan No. 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara

yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan, kepentingan pihak, keluarganya dan rasa keadilan.³⁹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁰ Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Agama Medan Nomor 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Atas Fakta Persidangan

Dasar pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan nikah karena menggunakan pemalsuan identitas adalah pada tahap pembuktian yaitu pengakuan dan keterangan saksi. Namun sebelum memberi keputusan sebagaimana yang telah terlampir pada nomor perkara No: 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn majelis Hakim mempertimbang-kan hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas replik secara lisan Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua pernyataan Pemohon baik dalam permohonannya atau dalam replik Pemohon;

³⁹Harahap, M. Y. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 797.

⁴⁰Arto, M. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 140.

b. Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa : Alat bukti surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/05/X/2015, tanggal 29 Juni 2018 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, yang telah dinazegelingoleh Kantor Pos, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah, Nomor 474.2-951,tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Limau, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai yang menyatakan Tergugat I Belum Pernah Menikah, yang telah di-nazegeling oleh Kantor Pos, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
- 3) Fotokopi Rekomendasi Nikah, Nomor 261/KUA.02.16.5/PW.01/05/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, yang menyatakan Tergugat I Belum Pernah Menikah, yang telah dinazegeling oleh Kantor Pos, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
- 4) Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah, pada tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat oleh Tergugat I, diketahui oleh Kepala Lingkungan

II dan Lurah Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, yang telah di-nazegeling oleh Kantor Pos, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);

- 5) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0288/044/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 atas nama XXXXX dan XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang telah di-nazegeling oleh Kantor Pos, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5)

2. Pertimbangan Hakim Atas Hukumnya Pertimbangan Hakim Atas Fakta Persidangan

Pertimbangan hukum hakim PA Medan No 2702/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, telah melaksanakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Dzulhijjah 1436 jam 09.30 WIB, dan dicatat pada Register Akta Nikah Nomor : 293/05/X/2015. Dalam hal ini kepala KUA Binjai Timur tidak menyadari akan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan Tergugat I dan kepala KUA tidak menyadari bahwa status Tergugat I yang sebenarnya sudah menikah namun dalam berkasnya yaitu dalam KTP Tergugat I bukan nama aslinya. Dalam pemeriksaan berkas perkawinan yang dilakukan oleh kepala KUA telah sesuai dengan pernikahan seperti halnya pernikahan umum yang lain.

Selanjutnya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat kekeliruan atau pemalsuan, yaitu: Tergugat I yang aslinya berstatus sudah menikah sah dengan pria lain dan sudah dikaruniai seorang anak memalsukan status/identitasnya dimana dalam surat pengantar nikah bernama palsu. Status/ identitas dalam surat tersebut bukan milik asli Tergugat I. Adapun kesimpulan hakim menentukan pasal tersebut dikarenakan terjadi penipuan dalam hal ini yang dilakukan oleh tergugat I terhadap Kepala KUA, dengan didasari perencanaan yang dimana dilakukan sebelum perkawinan, majlis hakim juga berijtihad dengan menentukan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang memang dalam pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan dan kemadharatan sehingga sepatutnya harus dibatalkan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Penggugat dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut, bahwa Penggugat adalah yang identitasnya telah digunakan oleh Tergugat I untuk melakukan pernikahan lagi dengan pria lain, Bahwa memang benar Tergugat I menggunakan identitas Pemohon untuk melakukan pernikahan sebagai suami istri dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagaimana tercatat dalam register Akta Nikah Nomor : 293/05/X/2015.

Adapun pertimbangan majelis hakim terhadap putusan 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn yaitu :

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;
3. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Medan;
4. Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;
5. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II telah datang ke persidangan hadir secara in person, sedangkan Tergugat I hanya hadir pada tanggal 09 September 2019, untuk sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak pula

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dan diperintahkan secara langsung di persidangan;

6. Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan Pembatalan Perkawinan yang di dalamnya terdapat persyaratan perkawinan yang dilanggar, maka Majelis Hakim tidak melakukan mediasi dan tidak berusaha menasehati para pihak, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 jis. Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 jis. Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dilaksanakan;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II di persidangan, diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan alasan bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama XXXXX dan belum pernah bercerai, Tergugat I berpoligami dengan Tergugat II tanpa seizin isteri pertama Tergugat I dan Pengadilan;
8. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari sengketa dibidang perkawinan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;

9. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat di- wajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan- nya dengan alat-alat bukti yang sah;
10. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d P.5. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu seperti di bawah ini;
11. Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1 s/d P.3 dan P.5] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, sedan- gkan P.4, akta dibawah tangan. Kelima alat bukti tersebut telah di- nazageling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian kelima alat bukti (P.1 s/d P.5) tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Tergugat I XXXXX dengan XXXXX, merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
13. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 s/d P.4) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Tergugat I XXXXX memalsukan identitasnya dengan membuat Belum Pernah Menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 5) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Tergugat I XXXXX dengan Tergugat II XXXXX, pada tanggal 23 Juni 2019 telah melangsungkan pernikahan yang ke- dua (poligami) tanpa seizin isteri pertama Tergugat I dan Pengadilan;

14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II secara formil adalah orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*per-sona standi in judicio*);
15. Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan Keterangan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ditambah bukti P.1s/d P.5, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I (XXXXX) dengan (XXXXX) terikat suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
 - b. Bahwa Tergugat I XXXXX telah memalsukan identitasnya dengan men- gatakan, Tergugat I Belum Pernah Menikah;
 - c. Bahwa Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) pada tanggal 23 Juni 2019 telah melangsungkan pernikahan yang kedua (poligami), tanpa seizin istri pertama Tergugat I (XXXXX) dan Pengadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (c) Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia Tahun 1991 jo. yang berbunyi “ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah serta suami atau istri. Pejabat yang berwenang hanya selama perkaw- inan belum diputuskan”;

16. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, telah terbukti di persidangan Tergugat I (XXXXXX) dengan (XXXXXX) adalah suami isteri sah dari pernikahan pertama, masih hidup dan belum per- nah bercerai, sehingga masih terikat perkawinan yang sah. Karenanya pernikahan Tergugat I (XXXXXX) dengan Tergugat II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019, tanpa adanya izin poligami dari isteri pertama Tergugat I dan Pengadilan Agama;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat membatalkan perkawinan Tergugat I (XXXXXX) dengan Ter- gugat II (XXXXXX);
18. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I (XXXXXX) dengan Tergugat II (XXXXXX) telah dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor : 0288/044/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

19. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan Pembatalan Perkawinan Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (a) jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karena itu gugatan Penggugat poin (1, 2 dan 3) dapat untuk dikabulkan;
20. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

3. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 196 Ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi:

a. Putusan yang bukan Putusan Akhir Biasa disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, tussen vonis, putusan sementara atau interlocutoir vonnis yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”. Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai. Putusan sela dapat berupa:

- 1) Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri dan sebagainya.
- 2) Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan

dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya

3) Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. Misalnya: dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, isteri mohon izin kepada hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan dan hakim dalam putusan provisional dapat menunjukkan rumah di mana isteri itu harus tinggal (Pasal 212 KUH Perdata, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).

4) Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya “insiden”. Menurut Rv, diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya: ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring, voeging, tussenkomst*) dan lain sebagainya

b. Putusan Akhir Biasa disebut dengan istilah: “*Eind vonnis*”, atau “*final judgement*” yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:

- 1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.
- 2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pegangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.
- 3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.
- 4) Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri.

Setelah dipanggil dengan sah dan patut, tergugat pada persidangan datang dan untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.

- 5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.

Melihat jenis-jenis putusan tersebut, Putusan No. 2702/Pdt.G/2019/PA.Mdn ini termasuk Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) dimana putusan tersebut merupakan putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Sebagaimana berdasarkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dapat menyebabkan hukum perkawinan menjadi batal dikarenakan adanya unsur penipuan sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur yang ada dalam perkawinan. Suatu gugatan atau permohonan untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Ada dasar hukumnya, dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili. Dasar hukum dapat berupa perundang-undangan, doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.
- b. Ada kepentingan hukum, gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan langsung dengan sengketa.

- b. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah adalah tututan yang mengandung sengketa. Berlaku *asas geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Hal ini terdapat pengecualian terhadap perkara voluntair.
- c. Dibuat dengan cermat dan terang, gugatan/permohonan dibuat secara tertulis, namun bagi yang buta huruf dapat diajukan secara lisan.
- d. Memahami hukum formal dan hukum materiil, agar dapat membantu para pihak dalam berperkara dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan.

Dengan demikian, dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dengan perkara nomor: 2702/Pdt.G/2019/PA.Mdn. dapat dikatakan telah memenuhi kelima aspek di atas. Adapun hasil Putusan yang diberikan hakim terhadap putusan tersebut ialah:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Membatalkan Perkawinan Tergugat I (**XXXXXX**) dengan Tergugat II (**XXXXXX**).
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0288/044/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
- d. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000.00 (enam ratus satu ribu rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri dan syarat utama berlaku adil, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, meskipun poligami tidak dilarang, pelaksanaannya diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka, di mana poligami hanya diizinkan dalam keadaan tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi adanya alasan yang dibenarkan (seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan), persetujuan dari istri yang ada, kemampuan finansial suami, dan jaminan berlaku adil. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.
2. Fasakh adalah pembatalan atau pemutusan ikatan pernikahan yang dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena pelanggaran prosedural atau pelanggaran terhadap materi perkawinan, termasuk pemalsuan

identitas. Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang berhak mengajukannya. Proses pembatalan perkawinan harus melalui Pengadilan Agama dan tidak dapat terjadi dengan sendirinya.

3. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2072/Pdt.G/2019/PA.Mdn mengenai pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta persidangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim meliputi fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan, dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II karena terbukti adanya pemalsuan identitas dan perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama. Putusan ini termasuk dalam kategori Putusan Konstitutif yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai aturan dan prosedur poligami kepada masyarakat untuk menghindari praktik poligami ilegal. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan poligami untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan benar-benar terpenuhi, terutama dalam hal keadilan dan

kemampuan finansial dan perlu adanya pendampingan psikologis dan hukum bagi istri dan anak-anak dalam keluarga poligami untuk melindungi hak-hak mereka. diperlukan kajian dan penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial dan psikologis poligami dalam konteks masyarakat modern Indonesia. Terakhir, perlu adanya dialog yang konstruktif antara pemuka agama, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait poligami agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Untuk mengurangi kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas atau pelanggaran lainnya, perlu dilakukan peningkatan edukasi masyarakat tentang hukum perkawinan dan konsekuensinya. Selain itu, penting untuk meningkatkan ketelitian dan profesionalisme petugas pencatat nikah dalam memeriksa dokumen dan identitas calon pengantin. Perbaikan koordinasi antar instansi terkait juga diperlukan untuk memastikan validitas data dan mencegah terjadinya manipulasi identitas dalam proses perkawinan. Terakhir, perlu adanya evaluasi dan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan sosial dalam konteks perkawinan.
3. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, diperlukan peningkatan ketelitian dan kerjasama antar lembaga dalam proses verifikasi identitas calon pengantin. Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan sistem pemeriksaan dan validasi dokumen identitas, serta

melakukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam proses perkawinan dan konsekuensi hukum dari pemalsuan identitas. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan teknologi modern, seperti sistem verifikasi biometrik, untuk memastikan keabsahan identitas dalam proses pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aj-Jahrani, Musfir. 2012. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2021. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Tentang Fasakh*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2020. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Harahap, M. Y. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. 2017. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2000. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Jamaluddin. 2018. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Misbahuddin, Ahud. 1998. *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan, Mimbar Hukum No. 39 Tahun IX*. Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muila, S. M. 2018. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mulia, S. M. 2017. *Mengupas Poligami dalam Islam: Pandangan Islam, Hukum, dan Etika*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Nasution, Khairuddin. 2023. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Natadimaja, Harumiati. 2019. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. 2022. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sanjaya, H. U., & Faqih, A. R. 2021. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemiyati. 2018. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. 2014. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Sudarsono. 2019. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Wafa, M. A. 2019. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

Yahya, Muhammad. 2013. *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University Press.

B. JURNAL

Basuki, Z. D. 2020. Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2.

Hidayat, T. 2020. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1.

Mulia, S. M. 2021. Poligami dalam Perspektif Islam Indonesia: Antara Teks dan Konteks. *Jurnal Perempuan*, Vol. 26, No. 1.

Nasution, K. 2018. Polygamy in Indonesian Islamic Family Law. *Journal of Law, Policy, and Globalization*, Vol. 79.

Nurmila, N. 2019. Poligami dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 1.

Rahmatillah, Deni. 2017. Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, Vol XVII, No. 2.

Rohman, A. 2020. Reinterpretasi Hukum Poligami dalam Islam: Kajian Terhadap Penerapan Hukum Poligami di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.